BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Implementasi Pengaturan Pendirian Bisnis Ritel di Kota Bandung Ditinjau dari Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2009 Tentang Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern

Begitu banyak pedagang tradisional yang mengeluh keberadaan pasar modern. minimarket/toko modern sebenarnya akan terjadi atau ter minimalisir kalo Pemerintah konsisten menegakan Peraturan Daerah Nomor 02 tahun 2009 Tentang Penataan Pasar Tradisional. Peraturan Daerah Nomor 02 tahun 2009 Tentang Penataan Pasar Tradisional, tetapi demikian dari Peraturan Daerah tersebut masih belum dapat diterapkan dengan baik dalam penerapannya, maka tetap berdampak pada persaingan usaha tidak sehat bagi ritel tradisional. Belum adanya sanksi dalam Peraturan tersebut yang mengatur pelanggaran terhadap Pasal 20 Peraturan Daerah tersebut membuat tidak adanya efek jera ataupun rasa takut bagi para ritel modern yang masih saja berdagang berdekatan tanpa memperhatikan peraturan yang ada pada pasal 20 yang menjadikannya sebagai syarat pendirian retail modern dengan peritel tradisional yang ada.

2. Efektivitas Pengaturan Bisnis Ritel Modern Sebagai Bentuk Persaingan Usaha Tidak Sehat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 05 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Bagian da nisi dari suatu peraturan perundangan merupakan hal yang penting untuk diperhatikan dalam pelaksanaan peraturan dan hukum, atanpa isi yang baik dan jelas suatu peraturan perundangan akan sangat sulit bagi pelaksanan penegakan hukum untuk dapat menegakkan peraturan perundangan secara baik pula. Dunia usaha semakin berkembang, sedangkan produk hukum terkait pengaturan persaingan usaha masih belum diperbaharui. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat pada praktekya masih belum mampu mengakomodir permasalahan yang ada.

B. Saran

1. Peraturan Daerah Nomor 02 tahun 2009 Tentang Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern di Kota Bandung belum mengatur sanksi yang dikenaka pelaku peritel modern yang melanggar ketentuan wilayah untuk mendirikan ritel modern.

2. perbaikan UU terkait Persaingan Usaha dirasakan sangat penting, karena Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat sudah tidak efektif untuk menangani permasalahan mengenai

lokasi pendirian usaha dan tidak memberikan efek jera maupun rasa takut para pelaku usaha modern dan juga persaingan usaha di era yang semakin maju yang menuntut harus adanya peraturan yang lebih maju dan berkembang mengikuti perkembangan yang ada.